



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa upaya penanggulangan bencana memberikan perlindungan dan hak atas rasa aman kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- c. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu pengaturan sebagai kebijakan yang memberikan dasar dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana;
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 – 2014;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017- 2037;
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALI KOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Blitar.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa kebakaran hutan/lahan disebabkan kelalaian, kebakaran rumah/gedung dan permukiman, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri dan modernisasi, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

14. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap kelompok fakta, aturan serta metoda yang terorganisasikan dengan mengutamakan pembinaan, kejujuran, dan keterampilan.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
16. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
22. Prosedur Tetap selanjutnya disingkat Protap adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi.
23. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
25. Kerentanan bencana adalah karakteristik dan kondisi sebuah komunitas, sistem, atau aset yang membuatnya cenderung terkena dampak merusak yang diakibatkan ancaman bahaya
26. Kapasitas bencana adalah semua kekuatan, ciri yang melekat dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat, atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam menekan risiko bencana.
27. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana

- pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
28. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 29. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 30. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
 31. Pengungsi adalah orang kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 32. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 33. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 34. Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) adalah wadah berkumpulnya *stakeholders* baik individu maupun Lembaga yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap agenda pengurangan risiko bencana.
 35. Relawan penanggulangan bencana adalah orang maupun sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan Ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana.
 36. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah Dokumen Perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 37. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera dan/atau pasca bencana.

BAB II

LANDASAN, ASAS, PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Landasan

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:

- a. pengurangan risiko bencana;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdaya guna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. tidak diskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. adaptasi kehidupan terhadap lingkungan;
- l. membangun kembali kearah yang lebih baik dan lebih aman.

Bagian Kelima

Tujuan

Pasal 5

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- c. kelembagaan penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
- f. pengawasan;
- g. penyelesaian sengketa;
- h. ketentuan peralihan;
- i. ketentuan penutup.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengintegrasian upaya pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan daerah;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai untuk kegiatan tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
 - f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk belanja tidak terduga atau sebutan lain;

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

- b. penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penyusunan perencanaan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penetapan status dan tingkat bencana daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- f. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- h. pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang, barang, jasa lainnya yang digunakan dalam upaya penanggulangan bencana;
- i. pembentukan dan penguatan forum-forum pengurangan risiko bencana dan komunitas atau relawan penanggulangan bencana sebagai upaya membangun ketangguhan masyarakat dan daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis;
- b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. berpartisipasi dan melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di bawah koordinasi BPBD;
- (2) Berpartisipasi dalam kegiatan yang menumbuhkembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat, secara mandiri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan mengedepankan kearifan lokal.

BAB V

KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bagian Kesatu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 12

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud adalah BPBD Kota Blitar
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah;
 - c. unsur pelaksana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. membina, memfasilitasi, dan melaksanakan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bagian Kedua
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Pasal 13

- (1) Forum PRB adalah perwujudan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah;
- (2) Forum PRB dibentuk di tingkat kota dan kelurahan;
- (3) Forum PRB terdiri dari perwakilan lembaga usaha, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, organisasi berbasis masyarakat/keagamaan, organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha dan media massa, lembaga donor, organisasi profesi/keahlian, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, organisasi perangkat daerah, serta organisasi relawan penanggulangan bencana;
- (4) Forum PRB adalah mitra dari BPBD provinsi maupun kabupaten/kota, bukan mengambil alih tugas-tugas atau pesaing BPBD;
- (5) Forum PRB memiliki visi untuk memastikan pembangunan daerah berbasis pengurangan risiko bencana melalui:
 - a. Strategi pertama: memastikan kebijakan yang diambil dapat mengurangi risiko bencana saat ini, tidak menambah risiko bencana baru, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - b. Strategi kedua: memastikan kelembagaan penanggulangan bencana dapat bersinergi dengan baik, antara BPBD dengan OPD lainnya, antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil dan lembaga usaha;
 - c. Strategi ketiga: memastikan anggaran penanggulangan bencana memadai untuk digunakan dalam penanggulangan bencana sesuai dengan risiko bencana di daerahnya;
 - d. Strategi keempat: memastikan pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah dalam membangun ketangguhan terhadap bencana.

BAB VI

PERAN SERTA LEMBAGA USAHA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SATUAN PENDIDIKAN, MEDIA MASSA
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 14

- (1) Lembaga usaha ikut serta dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana;

- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
- c. mementingkan prinsip kemanusiaan bukan mengedepankan kepentingan usahanya;
- d. berkoordinasi dan melaporkan segala bentuk kegiatannya kepada BPBD dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan.

Bagian Kedua Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 15

- (1) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non-proletisi;
- (3) Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dengan BPBD maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi;
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pengumpulan uang, barang, atau jasa lainnya untuk membantu kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (4) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (5) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD maupun pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan berperan serta dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan, dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima Media Massa

Pasal 18

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari sosialisasi dan pendidikan untuk penyadaran masyarakat;
 - d. menyebarluaskan informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Tata Cara Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 19

- (1) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana harus menyusun:
 - a. proposal;
 - b. nota kesepahaman; dan
 - c. rencana kerja.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh

lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah melalui konsultasi dengan perwakilan Republik Indonesia di pusat, provinsi, ataupun daerah.

- (3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara bersama-sama antara BPBD dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dengan melibatkan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara bersama-sama antara BPBD dan lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dan dapat melibatkan instansi/lembaga terkait.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 20

- (1) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- (2) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD;
- (3) Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menghormati adat, sosial, budaya dan agama masyarakat setempat.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penentuan Keadaan Kebencanaan

Pasal 22

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan yang terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Paragraf 1

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah yang dituangkan dalam tata ruang wilayah.
- (4) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 25

- (1) Penentuan status potensi bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggung jawab pada tingkat Daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana;

- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan oleh pihak yang berwenang;
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. awas;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Paragraf 3 Penentuan Status Bencana

Pasal 27

- (1) Penentuan status bencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, ditetapkan oleh Wali Kota;
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan penilaian atas dampak dari suatu bencana;
- (2) Penilaian atas dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah;
- (3) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian kerusakan rumah;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penentuan status bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana

Pasal 29

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 30

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 31

- (1) Upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD;
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian risiko bencana dalam waktu tertentu yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana;
- (4) Pemerintah daerah melakukan peninjauan dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
- (5) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan pembangunan dan upaya pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan seluruh pihak mentaati dan melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk menurunkan ancaman dan kerentanan, serta menaikkan kapasitas dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

pasal 34

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan melalui

kegiatan:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau perlahan-lahan berpotensi menjadi sumber bahaya bencana/ancaman;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau perlahan-lahan berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- a. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 35

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 36

- (1) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e disusun oleh BPBD secara terkoordinasi melibatkan berbagai instansi terkait;
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi memiliki risiko tinggi dan menimbulkan bencana wajib melakukan dan mentaati hasil kajian risiko bencana;
- (4) BPBD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana akibat pemanfaatan tata ruang yang tidak terkendali;
- (2) Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan penegakkan tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar;
- (3) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 38

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g adalah seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan dijenjang formal, nonformal maupun informal guna peningkatan kapasitas dan kepedulian, dan membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan instansi/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 41

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bagi setiap sektor;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 42

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/Lembaga berwenang sesuai jenis ancaman;
- (4) BPBD melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyebarluasan peringatan dini kepada masyarakat.

Pasal 43

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pengkajian risiko bencana;
- c. pemetaan kawasan rawan bencana;
- d. pelayanan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi per jenis bencana dikawasan rawan bencana;
- e. pelaksanaan penataan ruang;
- f. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- g. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan.

Paragraf 2 Saat Tanggap Darurat

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-prasarana vital; dan

Pasal 45

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- b. kerugian;
- a. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
- c. pemerintahan; dan
- a. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 46

- (1) Penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf b, dilakukan oleh Wali Kota;
- (2) Dalam menentukan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas laporan kondisi bencana dari BPBD yang merujuk pada hasil pemantauan di lapangan dan/atau berdasarkan rekomendasi instansi yang berwenang;
- (3) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;

- e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sector/lembaga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 48

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan social psikologis; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

Pasal 49

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan social psikologis.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit;
 - d. penyandang cacat; dan
 - e. orang lanjut usia.

Pasal 50

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana agar keberlangsungan hidup masyarakat segera berjalan yang dilakukan oleh instansi/Lembaga terkait melalui koordinasi BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pasca Bencana

Pasal 51

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 54

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari:
 - a. APBD Kota;

- b. Swadaya masyarakat;
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan guna penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah;
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Tata cara penggunaan dana untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional;
- (2) Pada saat tanggap darurat bencana, BPBD mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait;
- (3) Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana;
- (2) Masyarakat dan/atau lembaga masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan oleh BPBD;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumbangan, pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang pengumpulan dan penyaluran sumbangan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat meminta dilakukan audit dari instansi yang berwenang;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan dan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan, Kepala Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Blitar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal

WALI KOTA BLITAR,

.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang termaktub dalam sila-sila Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan perwujudan otonomi daerah dan sebagai alat yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat melalui perencanaan, pengaturan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan bencana daerah yang baik.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diperlukan dalam rangka menyusun perencanaan, upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, serta penanggulangan bencana daerah yang kondusif dan mendukung pemenuhan hak-hak warganya, sebagai salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Blitar dalam melindungi keselamatan masyarakatnya, harta benda, dan asset lainnya dari potensi bencana yang seringkali terjadi di wilayah kota Blitar.

Selain itu diperlukan juga pengaturan tentang perencanaan, upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, serta penanggulangan bencana daerah di Kota Blitar yang lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah dalam pengurangan risiko bencana, terutama dari aspek koordinasi dan komando dalam berbagai kondisi sesuai dengan tahapan (siklus) penanggulangan bencana, aspek pengaturan peran serta kelembagaan penanggulangan bencana (*pentahelix*), pengembangan Sistem Peringatan Dini, perbaikan sistem anggaran dan penganggaran, maka diperlukan peraturan yang jelas untuk mengatur hal tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Surat resmi untuk saling bekerja sama dan saling menghormati antara pihak yang bertanda tangan dalam surat itu.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.